



PERATURAN BUPATI BURU

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN BURU

TAHUN ANGGARAN 2012



PEMERINTAH KABUPATEN BURU
UNIT ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2012

KODE REKENING	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI	HALAMAN
-	PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 34 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012	
-	Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD	1
-	Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan dan Pembiayaan	1 - 446
1.	URUSAN WAJIB	
1. 01	Pendidikan	
1. 01 01.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1
1. 02	Kesehatan	
1. 02 01.	Dinas Kesehatan	29
1. 02 02.	Rumah Sakit Umum Daerah	45
1. 02 06.	Puskesmas	56
1. 03	Pekerjaan Umum	
1. 03 01.	Dinas Pekerjaan Umum	59
1. 05	Penataan Ruang	
1. 05 01.	Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran	74
1. 06.	Perencanaan Pembangunan	
1. 06 01.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	88
1. 07.	Perhubungan	
1. 07 01.	Dinas Perhubungan dan Pariwisata	104
1. 08.	Lingkungan Hidup	
1. 08 01.	Badan Lingkungan Hidup	113
1. 10.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	
1. 10 03.	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana	123

KODE REKENING	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI	HALAMAN
1. 13.	Sosial	
1. 13. 01.	Dinas Sosial	
1. 14.	Ketenagakerjaan	135
1. 14. 02	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1. 15.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	145
1. 15. 01.	Dinas Koperasi dan UKM	
1. 16.	Penanaman Modal	155
1. 16. 01.	Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah	
1. 19.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	166
1. 19. 01.	Badan Bina Kesatuan Bangsa dan Linmas	
1. 19. 03.	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	175
1. 19. 04	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	184
1. 20.	Urusan Wajib Otonomi, Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan	190
1. 20. 01.	DPRD	
1. 20. 02.	KDH & WKDH	198
1. 20. 03.	Sekretariat Daerah	199
1. 20. 04.	Sekretariat DPRD	200
1. 20. 07.	Inspektorat	236
1. 20. 11.	Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah	251
1. 20. 12.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	259
1. 20. 13.	Badan Kepegawaian Daerah	267
1. 20. 14	Kecamatan Namlea	290
1. 20. 15	Kecamatan Air Buaya	305
1. 20. 16	Kecamatan Batabual	312
1. 20. 17	Kecamatan Waeapo	319
1. 20. 18	Kecamatan Waplau	328
1. 20. 19	Sekretariat KORPRI	336
1. 20. 20	Dinas Pendapatan	343
1. 21.	Ketahanan Pangan	349
1. 21. 01.	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	
1. 22.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	351
1. 22. 01.	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
		355

KODE REKENING	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI	HALAMAN
1. 26.	Perpustakaan	
1. 26. 01.	Kantor Perpustakaan Daerah	366
2.	URUSAN PILIHAN	
2. 01.	Pertanian	
2. 01. 01.	Dinas Pertanian	373
2. 01. 03.	Dinas Peternakan	392
2. 02.	Kehutanan	
2. 02. 01.	Dinas Kehutanan	406
2. 03.	Energi dan Sumberdaya Mineral	
2. 03. 01.	Dinas Pertambangan dan Energi Sumberdaya Mineral	420
2. 05.	Kelautan dan Perikanan	
2. 05. 01.	Dinas Kelautan dan Perikanan	423
2. 07.	Industri	
2. 07. 01.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	435

PERATURAN BUPATI BURU

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN BURU

TAHUN ANGGARAN 2012



PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR : 34 TAHUN 2012

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2012**

BUPATI BURU

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buru Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961) jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105), Tambahan Lembaran Negara Nomor 4878;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Protokolier dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Anggaran Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2011 Nomor 24);.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BURU TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 terdiri atas :

1. Pendapatan

- a. Semula Rp. 432.305.718.599,00
- b. Bertambah / (Berkurang) Rp. 17.212.211.484,61

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 449.517.930.083,61

2. Belanja

- a. Semula Rp. 434.325.371.447,09
- b. Bertambah / (Berkurang) Rp. 40.342.568.416,42

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 474.667.939.863,51

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan **(Rp. 25.150.009.779,90)**

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

- 1) Semula Rp. 31.428.673.799,55
- 2) Bertambah / (Berkurang) (Rp. 5.048.407.609,39)

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 26.380.266.190,16

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	1.230.256.410,26
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>00,00</u>

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	<u>1.230.256.410,26</u>
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan	Rp.	<u>25.150.009.779,90</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 19 Nopember 2012


BUPATI BURU,

RAMLY I. UMASUGI

Diundangkan di Namlea
Pada tanggal 19 Nopember 2012


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU,

ABDUL ADJID SOULISA
BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2012 NOMOR 114

LAMPIRAN




PEMERINTAH KABUPATEN BURU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2012

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	432.305.718.599,00	449.517.930.083,61	17.212.211.484,61	3,98
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6.964.840.000,00	8.901.210.700,00	1.936.370.700,00	27,80
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.547.775.500,00	1.649.913.200,00	102.137.700,00	6,60
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.042.662.500,00	4.215.473.500,00	1.172.811.000,00	38,55
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	350.000.000,00	365.700.000,00	15.700.000,00	4,49
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.024.402.000,00	2.670.124.000,00	645.722.000,00	31,90
1.2	DANA PERIMBANGAN	405.156.581.479,00	407.876.924.843,61	2.720.343.364,61	0,67
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	34.193.741.479,00	36.914.084.843,61	2.720.343.364,61	7,96
1.2.2	Dana Alokasi Umum	329.533.510.000,00	329.533.510.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	41.429.330.000,00	41.429.330.000,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20.184.297.120,00	32.739.794.540,00	12.555.497.420,00	62,20
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	5.451.000.000,00	9.548.980.190,00	4.097.980.190,00	75,18
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	14.733.297.120,00	19.995.946.000,00	5.262.648.880,00	35,72
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	3.194.868.350,00	3.194.868.350,00	0,00
2	BELANJA	434.325.371.447,09	474.667.939.863,51	40.342.568.416,42	9,29
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	216.729.786.007,00	220.487.746.761,00	3.757.960.754,00	1,73
2.1.1	Belanja Pegawai	193.541.647.232,00	195.643.733.986,00	2.102.086.754,00	1,09
2.1.2	Belanja Bunga	7.388.775,00	7.388.775,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	7.330.000.000,00	8.494.000.000,00	1.164.000.000,00	15,88
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.666.000.000,00	4.670.224.000,00	4.224.000,00	0,09
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	8.984.750.000,00	8.872.400.000,00	(112.350.000,00)	(1,25)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.200.000.000,00	2.800.000.000,00	600.000.000,00	27,27
2.2	BELANJA LANGSUNG	217.595.585.440,09	254.180.193.102,51	36.584.607.662,42	16,81
2.2.1	BELANJA PEGAWAI	31.564.419.700,00	32.868.051.700,00	1.303.632.000,00	4,13
2.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	104.290.873.840,09	126.118.606.811,79	21.827.732.971,70	20,93
2.2.3	BELANJA MODAL	81.740.291.900,00	95.193.534.590,72	13.453.242.690,72	16,46
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.019.652.848,09)	(25.150.009.779,90)	(23.130.356.931,81)	1.145,26

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.019.652.848,09)	(25.150.009.779,90)	(23.130.356.931,81)	1.145,26
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	31.428.673.799,55	26.380.266.190,16	(5.048.407.609,39)	(16,06)
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	31.428.673.799,55	26.380.266.190,16	(5.048.407.609,39)	(16,06)
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.230.256.410,26	1.230.256.410,26	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	730.256.410,26	730.256.410,26	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	30.198.417.389,29	25.150.009.779,90	(5.048.407.609,39)	(16,72)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	28.178.764.541,20	0,00	(28.178.764.541,20)	(100,00)

Nantea, 19 Nopember 2012

 BUPATI BURU
 RAMLY I. UMASUGI